



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 21/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Sudding Dg Nyau**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Muntu Dg Situju**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Sakarang Dg Tappo**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 April 2017 memberi kuasa kepada **Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., Resa Indrawan Samir, S.H., M.H., La Samiru, S.H., Sukur, S.H.**, Advokat yang berkedudukan di Kantor Advokat Baron Harahap & Partners, yang beralamat di Jalan Semangka (Kancil-Anduonohu) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 17 April 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 34/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 21/PUU-XV/2017 pada tanggal 5 Mei 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2017, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara*

yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 *juncto* UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat meng anulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per-pasalnya;
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga **berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum**. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon terkait Pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Ketrasmigrasian, terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) dan KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 *juncto* UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatakan bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah "***Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang***".

Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "**hak-hak yang diatur dalam UUD 1945**";

2. Bahwa kemudian disebutkan yang dimaksud "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu:

- a) **perorangan warga negara Indonesia;**
- b) **kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;**
- c) **badan hukum publik atau privat;**
- d) **lembaga negara.**

3. Bahwa dikarenakan berdasarkan 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan jika perorangan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ke Mahkamah Konstitusi, maka daripada itu dikarenakan **para Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan yang menganggap dirugikan oleh berlakunya Undang-**

Undang Ketransmigrasian, maka berdasarkan hal tersebut Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini ke Mahkamah Konstitusi;

II. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa Putusan terdahulu Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “**Kerugian Konstitusional**” (*Constitutional Right*) dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

a) **adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

b) **bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;**

c) **kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**

d) **adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;**

e) **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;**

2. Bahwa para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertempat tinggal di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan “**memiliki hak konstitusional**” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (4):

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

3. Bahwa adapun hak konstitusional para Pemohon dirugikan akibat **tidak jelasnya norma yang mengatur** terkait kegiatan pengadaan tanah terkait penyelenggaraan transmigrasi dalam UU Ketransmigrasian;
4. Bahwa para Pemohon **cukup beralasan jika menyatakan** norma yang mengatur terkait kegiatan pengadaan tanah terkait penyelenggaraan transmigrasi dalam UU Ketransmigrasian tersebut tidak jelas dan kabur dikarenakan:
 - a) Pasal-pasal yang mengatur terkait dengan “Pengadaan Tanah untuk Penyelenggaraan kegiatan transmigrasi” saat ini hanya diatur dalam 2 (tiga) pasal yaitu Pasal 23 dan Pasal 24 yang dimana akibat hal tersebut dalam praktiknya para pelaksana/ yang menjalankan Undang-Undang Ketransmigrasian tersebut menimbulkan multitafsir yang akibat hal tersebut berdampak kepada para Pemohon yang akhirnya mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945;
 - b) Selain itu menurut Para Pemohon menganggap Pasal 23 dan Pasal 24 UU Ketransmigrasian yang mengatur terkait “Pengadaan Tanah untuk Penyelenggaraan kegiatan transmigrasi” **secara spesifik tidak mengatur terkait tahapan-tahapan** yang harus dilakukan oleh para pelaksana/ yang menjalankan Undang-Undang dalam menjalankan kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi khususnya **tahapan pemberian ganti kerugian**, sehingga dalam praktiknya para pelaksana/ yang menjalankan

undang-undang tersebut secara bebas menafsirkan Pasal 23 dan Pasal 24 yang berakibat para Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945;

5. Bahwa untuk menjamin para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional baik kepada para Pemohon ataupun kepada masyarakat kedepannya terkait kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi, maka terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian yang menyatakan **“Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi”** Perlu ditafsirkan secara bersyarat (***Conditionally Unconstitutional***) oleh Mahkamah Konstitusi para Pemohon berpendapat jika **Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum**. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir.
6. Bahwa adapun uraian kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon adalah berawal ketika para Pemohon mendapatkan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Surat 032/858/Disnakerstrans tanggal 09 Maret 2017 yang dimana diatas tanah yang dimiliki oleh para Pemohon secara sah menurut hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki selama ini ternyata **telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi melalui 2 (dua) Surat Keputusan (SK)** yang telah berganti yang disebutkan sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 22 November 1999, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan telah menerbitkan ***Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 929/XI/Tahun 1999 Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, dengan masa berlaku surat keputusan tersebut selama 2 (tahun) sejak ditetapkannya.*** Luas lahan yang dicadangkan sebagaimana

dimaksud dalam keputusan *a quo* yakni **±7.182 Ha (kurang lebih tujuh ribu seratus delapan puluh dua Hekrar);**

- b) Bahwa Surat Keputusan pada poin a tertanggal 22 November 1999 diatas telah dicabut dan diperbarui pada tanggal 7 Mei 2007, dimana Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan lagi ***Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1431/V/Tahun 2007 tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang Dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, dengan masa berlaku surat keputusan tersebut tidak ditentukan***, dengan total luasan wilayah yang dicadangkan sejumlah **7.762,50 Ha (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua koma lima puluh hektar);**
7. Bahwa para Pemohon perlu tegaskan tanah yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebagaimana pada poin 6 diatas tersebut merupakan tanah milik Para Pemohon **berdasarkan surat-surat kepemilikan yang sah di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan** yaitu sebagai berikut:
- a) **Pemohon I**, memiliki objek tanah seluas 6.420 M² (enam ribu empat ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan **[Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 69, Desa Punaga Tahun 2000];**
- b) **Pemohon II**, memiliki objek tanah seluas 5.851 M² (lima ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan **[Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 81 Desa Punaga Tahun 2000];**
- c) **Pemohon III**, memiliki objek tanah seluas 4.645 M² (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan **[Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 90 Desa Punaga Tahun 2000].**

8. Bahwa penetapan tanah milik para Pemohon sebagai Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tersebut **tidak pernah diketahui/diberitahukan/disosialisasikan kepada Para Pemohon selama ini dan juga tidak pernah diberikan ganti kerugian/kompensasi**, sedangkan diketahui tanah yang ditetapkan sebagai pencadangan tersebut merupakan tanah milik para Pemohon secara sah menurut hukum;
9. Bahwa para Pemohon menganggap jika dikeluarkannya 2 (dua) Surat Keputusan penetapan tanah milik para Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi tersebut **tidak lepas dari ditafsirkannya secara bebas** oleh pemerintah/para pelaksana undang-undang terhadap Pasal-Pasal didalam UU Ketransmigrasian terkait pengadaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi yang menurut para Pemohon tidak jelas dan kabur;
10. Bahwa adapun penafsiran yang keliru dilakukan oleh pelaksana Undang-Undang tersebut dalam menafsirkan UU Ketransmigrasian adalah terkait “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi” yang dimana “Pemerintah/Pelaksana Undang-Undang” dapat menyelenggarakan kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi dengan cara mengeluarkan surat keputusan **tanpa harus terlebih dahulu mensosialisasikan serta memberikan ganti kerugian kepada yang terkena dampak (para Pemohon)** rencana pengadaan tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi tersebut, sehingga yang terjadi tanah yang telah ditetapkan tersebut seolah telah menjadi milik negara/pemerintah daerah;
11. Bahwa penafsiran secara bebas tersebut terhadap UU Ketransmigrasian tersebut menyebabkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang **secara faktual** yang dialami para Pemohon yang dimana akibat hal tersebut kepemilikan tanah milik Para Pemohon tersebut seolah dianggap tidak ada dan terhadap tanah milik Pemohon berdasarkan SHM tersebut **telah beralih kepada “Negara” atau dalam hal ini “Pemerintah Daerah”** berdasarkan Surat

Keputusan tersebut, sehingga menurut para Pemohon ***telah melanggar hak konstitusional*** para Pemohon terkait jaminan negara terhadap perlindungan hukum terkait “hak kebendaan” yang dijamin dalam ***Pasal 28G ayat (1) UUD 1945*** yang menyatakan ***para prinsipnya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap benda harta benda yang dibawah kekuasaannya*** dan ***Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945*** yang menyatakan ***setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan terhadap hak milik tersebut tidak boleh diambil dengan secara sewenang-wenang oleh siapapun;***

12. Bahwa apa yang ditakutkan oleh para Pemohon saat ini benar-benar terjadi setelah para Pemohon membaca dimedia massa jika tanah yang diduduki dan dialasi alas Sertifikat Hak Milik diatas Surat Keputusan (SK) tersebut telah diklaim sebagai tanah “milik negara”, hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa orang yaitu **Sdr. Risno Siswanto, Sdr. Muhammad Noor Utary dan Sdr. Sila Bin Laidi yang ditetapkan tersangka dan telah ditahan** oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan alasan telah menjual “Tanah Milik Milik Begara” yang didasari **Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1431/V/Tahun 2007 tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang Dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, dengan masa berlaku surat keputusan tersebut tidak ditentukan**, dengan total luasan wilayah yang dicadangkan sejumlah **7.762,50 Ha (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua koma lima puluh hektar);**

13. Bahwa para Pemohon **takut serta khawatir** akibat masalah hukum yang diketahui terjadi pada **Sdr. Risno Siswanto, Sdr. Muhammad Noor Utary dan Sdr. Sila Bin Laidi detersangkakan tersebut** juga dapat terjadi juga kepada para Pemohon, maka hal tersebut merugikan Para Pemohon dikarenakan **BERPOTENSI JUGA DAPAT DITERSANGKAKAN** dengan dilaporkan kepada pihak yang **berwajib (penegak hukum)** telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah milik negara dengan **melanggar Pasal 385 KUHP,**

telah melakukan tindak pidana pengancaman untuk menguasai tanah milik negara dengan melanggar **Pasal 368 KUHP**, telah melakukan tindak pidana Perusakan Barang Milik Orang Lain ditanah milik negara dengan melanggar **Pasal 406 KUHP**, atau telah tindak pidana penguasaan tanah milik orang lain tanpa izin dengan melanggar **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960** tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, sedangkan diketahui tanah yang **ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur** tentang **Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi** tersebut merupakan tanah milik para Pemohon dengan surat-surat hukum yang sah;

14. Bahwa apabila terkait penetapan tersangka hal tersebut terjadi kepada diri para pemohon, maka para Pemohon mengalami kerugian konstitusial yang dimana **mendapat perlakuan tidak adil** yang dimana secara nyata melanggar hak konstitusional Para Pemohon dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**;
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka para Pemohon memiliki Kerugian Konstitusional baik itu secara **faktual** yang dimana seolah-olah tanah milik para Pemohon dianggap sebagai tanah negara sedangkan tanah tersebut berdasarkan SHM merupakan milik para Pemohon. Kemudian selain itu, faktanya saat ini telah adanya ditetapkan tersangka yaitu **Sdr. Risno Siswanto, Sdr. Muhammad Noor Utary dan Sdr. Sila Bin Laidi** yang dituduh menjual “tanah negara” sedangkan tanah tersebut milik para Pemohon. Adapun kerugian secara *potensial* akan terjadi pada diri para Pemohon dapat juga berpotensi ditorsangkakan dikarenakan **melanggar Pasal 385 KUHP**, telah melakukan tindak pidana pengancaman untuk menguasai tanah milik negara dengan melanggar **Pasal 368 KUHP**, telah melakukan tindak pidana Perusakan Barang Milik Orang Lain ditanah milik negara dengan melanggar **Pasal 406 KUHP**, atau telah tindak pidana penguasaan tanah milik orang lain tanpa izin dengan melanggar **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960** tentang

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Oleh karena itu, Para Pemohon *mempunyai legal standing (kedudukan hukum) dan kerugian konstitusional* untuk menguji dan menafsirkan pasal-pasal didalam UU Ketransmigrasian tersebut tidak ditafsirkan secara jelas oleh Mahkamah Konstitusi khususnya terhadap Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

I. Para Pemohon Berhak atas Perlindungan Hukum Terhadap “Hak Milik (*Property Right*)” Yang Dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

1. Bahwa dalam UUD 1945 terdapat 2 (dua) pasal yang menurut Para Pemohon yang merupakan pengaturan terhadap perlindungan terhadap hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara khususnya mengenai **“perlindungan terhadap hak milik kebendaan”** para Pemohon yaitu:

Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, **“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”**.

Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan, **“*Setiap Orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*”**.

2. Bahwa menurut para Pemohon, ke-2 (dua) pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, akan tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu **“melindungi hak konstitusional warga negara terhadap kepemilikan harta benda”**. Untuk Pasal 28G ayat (1) *dimaknai para Pemohon sejatinya negara/pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara yang memiliki harta benda termasuk “kepemilikan tanah hak milik” untuk mendapatkan perlindungan dari segala ancaman ketakutan dari luar.* Sedangkan untuk Pasal 28H ayat (4) *dimaknai oleh para Pemohon “setiap hak milik yang dimiliki oleh warga negara secara sah menurut hukum tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun itu termasuk*

negara/pemerintah yang dalam hal ini mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum”.

3. Bahwa lebih jauh, para Pemohon memaknai jika Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 dapat dimaknai sebagai bentuk **perlindungan terhadap salah satu hak kodrati (*natural right*) para Pemohon yaitu hak milik (*property right*)** yang dimana berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) wajib dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) oleh negara, hukum dan pemerintah dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun oleh negara karena itu menurut pemohon dari perspektif **teori hak milik (*property right*) masuk dalam kategori *non-deregoble right* (hak yang tidak dapat diambil secara sewenang-wenang);**
4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut pada poin ke-3 (tiga) telah dijelaskan Jhon Locke yang digambarkan oleh A.Ahsin Thohari dalam bukunya “Hak Konstitusional Dalam Hukum Hukum Tata Negara (Jakarta: Airlangga, 2016, Hal. 42)” yang menyatakan “negara didirikan untuk melindungi hak pribadi. Negara didirikan bukan untuk menciptakan kesamaan atau untuk mengontrol pertumbuhan milik pribadi yang tidak seimbang, tetapi justru untuk menjamin keutuhan milik pribadi yang semakin berbeda-beda besarnya. Hak milik yang dimaksud disini termasuk berupa tanah dengan hak milik dan Jhon Locke juga menyebut hak-hak ini dengan istilah *inalienable rights* (hak-hak yang tidak dapat dicabut) dan negara justru didirikan untuk melindungi hak- hak tersebut. kemudian dilanjutkan dalam halaman 47, digambarkan jika Jhon Locke mengidentifikasi 3 (tiga) macam ***natural rights* yaitu *life* (hak hidup), *liberty* (hak kebebasan) dan *property* (hak milik) yang dimana terhadap *natural rights* tersebut yang tidak dapat dicabut oleh negara dengan cara sewenang-wenang;**
5. Bahwa adapun alasan-alasan mengapa hak milik (*property right*) tersebut sesuai Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) tidak **dapat dicabut dengan sewenang-wenang** digambarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang Pasal 20 ayat (1) “*hak milik tersebut merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang*

dapat dipunyai orang atas tanah.” Turun temurun maksudnya dapat diwariskan kepada ahli waris, kemudian terkuat maksudnya hak milik tersebut tidak mudah hapus dan tidak mudah diambil oleh orang lain, dan serta terpenuh artinya memberikan kewenangan kepada pemilik hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk kegiatan yang bermanfaat dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa kemudian selain itu, dalam Undang-Undang Pokok Agraria telah menjelaskan juga jika sejatinya “hak milik” (*Property right*) tersebut bukannya tidak dapat dicabut oleh negara/pemerintah sama sekali, akan tetapi “perlu ada alasan hukum” yang menyebabkan “hak milik” tersebut dapat dicabut oleh negara/pemerintah;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan jika “hak milik tersebut mempunyai fungsi sosial”. Artinya jika berdasarkan alasan “kepentingan umum” atau “kepentingan bangsa dan negara” berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria maka tanah tersebut dapat dicabut oleh negara/pemerintah.
8. Bahwa akan tetapi yang perlu dipahami disini adalah “pencabutan” yang dilakukan oleh negara/pemerintah terhadap hak milik “tidak dapat secara sewenang-wenang” seperti apa yang telah dialami oleh para pemohon yang secara tiba-tiba pihak pemerintah setempat mengeluarkan “Surat Keputusan (SK)” terkait penyelenggaraan kegiatan transmigrasi di tanah yang saat ini dikuasai/dimanfaatkan serta mempunyai alas hak. Akan tetapi seharusnya “pencabutan” tersebut dilakukan “berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku”;
9. Bahwa apabila mengacu pada prosedur dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria *“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan **memberi ganti kerugian yang layak** dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang”*

Atau Paragraf terakhir ketentuan **Pasal 570 KUHPerdata yang memberikan pengertian yang dimaksud hak milik dimana dalam**

paragraf terakhirnya menyebutkan, **“Pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”**;

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pemahaman para Pemohon, jika “pencabutan” hak tersebut perlu adanya “pemberian ganti kerugian” walaupun alasan pencabutan tersebut adalah “demi kepentingan umum” atau “demi kepentingan bangsa dan negara”. Oleh karena itu, **pengadaan tanah dengan cara melakukan “pencabutan hak” tanpa didasari oleh “ganti kerugian”** maka merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) dalam UUD 1945;

II. Perlunya Penafsiran Konstitusional (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Ketrasmigrasian Karena Tidak Jelasnya Norma Hukum Yang Mengatur terkait “Tahapan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Para Pemohon Sebagai Akibat adanya Pengadaan Tanah untuk Kegiatan Transmigrasi” sebagai Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil terhadap Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

1. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU Ketrasmigrasian menjelaskan, *“Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap diwilayah pembangunan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi”*.
2. Bahwa adapun tujuan adanya kegiatan ketrasmigrasian atau penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan bunyi Pasal 3 UU Ketrasmigrasian yaitu *“untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa”*. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, menurut Para Pemohon kegiatan transmigrasi atau penyelenggaraan transmigrasi yang dikembangkan pemerintah dan pemerintah daerah sejatinya merupakan program yang perlu dikembangkan disuatu negara khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia. karena dengan adanya kegiatan

transmigrasi atau penyelenggaraan transmigrasi tersebut maka “peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat dapat direalisasikan”;

3. Bahwa walaupun kegiatan penyelenggaraan transmigrasi tersebut berdampak positif terhadap negara, akan tetapi proses tahapan-tahapan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi tersebut **wajib tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak konstitusioal orang lain;**
4. Bahwa khusus untuk di Indonesia sendiri, penyelenggaraan transmigrasi selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang dimana pada tahun 2009 Undang-Undang tersebut dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian. **Yang perlu digaris bawah di sini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 yang berlaku tersebut tidak serta merta mencabut seluruh pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 yang berlaku dari zaman orde baru, sehingga pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 masih banyak yang berlaku hingga saat ini;**
5. Bahwa **salah satu pasal yang masih berlaku** didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang belum dicabut sampai saat ini adalah **“Pasal-pasal yang mengatur terkait penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi yang tertuang di dalam 2 (dua) pasal yaitu Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang dimana terhadap pasal-pasal tersebut sejatinya tidak menjelaskan secara detail (step by step/satu per satu) bagaimana sebenarnya tahapan-tahapan/prosedur-prosedur pengadaan tanah bagi kegiatan penyelenggaraan transmigrasi sebelum tanah tersebut ditetapkan oleh pemerintah/pelaksana Undang-Undang sebagai tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi untuk para transmigran;**
6. Bahwa menurut para Pemohon tahapan **yang sangat krusial** yang perlu diperhatikan dikarenakan sangat bersinggungan dengan hak konstitusional setiap warga negara termasuk hak konstitusional para

Pemohon adalah tahapan terkait dengan Pemberian Ganti Kerugian kepada para pihak yang terkena dampak Pengadaan Tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi untuk para transmigran;

7. Bahwa para Pemohon beranggapan jika pasal-pasal dalam UU Ketransmigrasian baik itu Pasal 23 maupun Pasal 24 tersebut **tidak menjelaskan secara detail dan konkrit** terkait dengan adanya tahapan pemberian ganti kerugian terhadap para pihak yang ditetapkan tanah hak miliknya sebagai tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi, termasuk juga apa yang terjadi saat ini kepada para Pemohon saat ini;
8. Bahwa apabila mencermati pasal-pasal terkait Pengadaan tanah untuk kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi, maka dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) tidak adanya yang menjelaskan adanya frasa “pemberian ganti kerugian” terhadap tanah yang dilekati alas hak, akan tetapi hanya disebutkan tanah yang dilakati alas hak tersebut terlebih dahulu “dibebaskan”. Frasa “dibebaskan” tersebut menurut **para Pemohon mengandung multitafsir dikarenakan Pemerintah/Pelaksana Undang-Undang dapat menafsirkan secara bebas jika terhadap tanah yang dilekati alas hak sebagaimana Penjelasan Pasal 24 ayat (1) tersebut dapat dibebaskan tanpa harus diberikan ganti kerugian dengan alasan tidak ada kewajiban dalam UU Ketransmigrasian untuk memberikan ganti kerugian, dan hanya ada kewajiban “membebaskan tanah yang dilekati alas hak” tanpa harus menggunakan cara “memberikan ganti kerugian”.**

Adapun Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU Ketransmigrasian menyebutkan sebagai berikut:

*“Penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi dapat berasal dari tanah negara dan/atau tanah hak. **Apabila berasal dari tanah hak, tanah dimaksud harus terlebih dahulu dibebaskan dari segala hak atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya, dan selanjutnya diproses hak pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**”*

9. Bahwa dalam perkara yang dialami oleh para Pemohon, Pelaksana Undang-Undang/Pemerintah telah menafsirkan secara bebas serta sewenang-sewenang terhadap pasal-pasal yang ada dalam UU Ketransmigrasian sehingga berdasarkan hal tersebut mengeluarkan Surat Keputusan terkait Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Penyelenggaraan Transmigrasi diatas tanah yang dilekati Hak Milik atas nama Para Pemohon yang dimana akibat hal tersebut tanah milik pemohon tersebut saat ini seolah-olah milik Pemerintah yang akibat hal tersebut para Pemohon mengalami kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) dalam UUD 1945 karena tidak meberikan ganti kerugian terlebih dahulu;
10. Bahwa tindakan Pelaksana Undang-Undang/Pemerintah tersebut yang menafsirkan **“Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Penyelenggaraan Transmigrasi Tanpa Harus Memberikan Ganti Kerugian”** adalah penafsiran yang keliru dan sewenang-wenang dan telah melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan:
*“Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
11. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan jika negara dalam hal ini Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang dikarenakan mempunyai kewajiban memberikan suatu Perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil terhadap setiap warganegaranya tidak terkecuali termasuk Para Pemohon. Kemudian selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menggambarkan sebagai negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya dalam hal melakukan penafsiran-penafsiran terhadap Undang-Undang dengan cara yang keliru, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga tujuan daripada memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil tersebut dapat tercapai;
12. Bahwa oleh karena itu menurut para pemohon, agar UU Ketransmigrasian **tidak bertentangan** dengan **Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang mana

dimaknai oleh para Pemohon merupakan bentuk perlindungan negara terhadap salah satu hak kodrati (*natural right*) para Pemohon yaitu *hak milik* (*property right*) yang dimana tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun oleh negara (*non-deregable right*) serta kewajiban negara memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap para Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi perlu menafsirkan dan menyatakan khususnya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Ketrasmigrasian yang menyatakan **“Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi”** bertentangan secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Ketrasmigrasian, **“Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi setelah terlebih dahulu memberikan ganti kerugian kepada pihak terkena dampak dari adanya kegiatan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi”**.

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut:

- a. Mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon;
- b. Menyatakan Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian sepanjang frasa **“Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi”** bertentangan secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (*Conditionally Unconstitutional*) yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian **“Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi**

setelah terlebih dahulu memberikan ganti kerugian kepada pihak terkena dampak dari adanya kegiatan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi”.

c. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1: Fotokopi Identitas/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I (SUDDING DG NYAU), Pemohon II (MUNTU DG SITUJU) dan Pemohon III (SAKARANG DG TAPPO) (para Pemohon);
- 2 Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3 Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang tentang Ketransmigrasian;
- 4 Bukti P-4: Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 69, Desa Punaga Tahun 2000 atas nama Pemohon I (SUDDING DG NYAU);
- 5 Bukti P-5: Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 81 Desa Punaga Tahun 2000 atas nama Pemohon II (MUNTU DG SITUJU);
- 6 Bukti P-6: Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 90 Desa Punaga Tahun 2000 atas nama Pemohon III (SAKARANG DG TAPPO);
- 7 Bukti P-7: Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 929/XI/Tahun 1999 tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar;
- 8 Bukti P-8: Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1431/V/Tahun 2007 tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan

Mappakasunggu, Laikang Dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar;

- 9 Bukti P-9: Berita Media Online terkait dengan Adanya Penetapan Tersangka terkait Penjualan Tanah Negara sedangkan diketahui tanah tersebut juga merupakan tanah milik para Pemohon;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5050, selanjutnya disebut UU Ketransmigrasian) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian yang menyatakan, “*Pemerintah menyelenggarakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi*”;
2. Bahwa para Pemohon menganggap norma UU Ketransigrasian sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; hak atas perlindungan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. norma Undang-Undang *a quo* bersifat multitafsir karena UU Ketransmigrasian hanya memuat dua pasal yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk penyelenggaraan ketransmigrasian, yaitu Pasal 23 dan Pasal 24, di mana kedua pasal tersebut tidak secara spesifik mengatur tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pelaksana Undang-Undang dalam menjalankan kegiatan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi, khususnya tahapan pemberian ganti kerugian;
 - b. para Pemohon mendapatkan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor

032/858/Disnakertrans, tanggal 09 Maret 2017, bahwa tanah yang dimiliki secara sah oleh para Pemohon berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) ternyata telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebagai pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi melalui dua surat keputusan, yaitu (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 929/XI/Tahun 1999, tanggal 22 November 1999, tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, dengan masa berlaku surat keputusan tersebut 2 (dua) tahun sejak ditetapkan; (2) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1431/V/Tahun 2007, tanggal 7 Mei 2007, tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang Dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, dengan masa berlaku surat keputusan tersebut tidak ditentukan. Keputusan Gubernur Nomor 1431/V/Tahun 2007 ini mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 929/XI/Tahun 1999;

- c. penetapan tanah milik para Pemohon sebagai pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan tersebut tidak pernah diketahui, diberitahukan, atau disosialisasikan kepada para Pemohon;
- d. dikeluarkannya Keputusan Gubernur sebagaimana disebut pada huruf b di atas, menurut para Pemohon, tidak lepas dari ditafsirkannya secara bebas pasal-pasal dalam UU Ketransmigrasian, akibatnya kepemilikan tanah para Pemohon tersebut seolah-olah dianggap tidak ada dan tanah para Pemohon yang bersertifikat SHM tersebut telah beralih kepada negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur di atas;
- e. para Pemohon juga menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1431/V/Tahun 2007 tersebut saat ini telah ada beberapa orang (yaitu Risno Siswanto, Muhammad Noor Utary, dan Sila Bin Laidi) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi dengan alasan menjual tanah negara sehingga membuat

para Pemohon khawatir bahwa hal yang sama akan terjadi pada diri para Pemohon;

Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai dan angka 2 di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang oleh Mahkamah akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Pokok Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian, yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.5] angka 1) di atas, bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa para Pemohon berhak atas perlindungan hukum atas hak miliknya yang dijamin oleh Pasal 28G dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Hak milik tersebut tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. Hal itu juga dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan hak milik tersebut merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemohon juga menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 6 UUPA, hak milik tersebut mempunyai fungsi sosial yang artinya jika berdasarkan kepentingan umum atau kepentingan bangsa dan negara, berdasarkan Pasal 18 UUPA, maka tanah tersebut dapat dicabut oleh negara/pemerintah. Artinya, menurut para Pemohon, meskipun diakui

bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, perlu ada alasan hukum untuk mencabut hak milik atas tanah tersebut.

Namun, dalam kasus yang dialami para Pemohon, pemerintah setempat dengan tiba-tiba mengeluarkan Surat Keputusan terkait penyelenggaraan transmigrasi di tanah yang saat ini dikuasai/dimanfaatkan serta mempunyai alas hak. Menurut para Pemohon, pencabutan itu seharusnya dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, para Pemohon juga menghubungkan perihal pencabutan hak itu dengan Pasal 570 KUH Perdata yang pada intinya menegaskan bahwa pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan pembayaran ganti rugi. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, pencabutan hak tanpa didasari ganti kerugian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

- 2) Bahwa, menurut para Pemohon, diperlukan penafsiran konstitusional (*conditionally unconstitutional*) [*sic!*] terhadap Pasal 23 ayat (1) UU 9/2009 karena tidak jelasnya norma hukum yang mengatur tahapan pemberian ganti kerugian kepada para Pemohon sebagai akibat adanya pengadaan tanah untuk kegiatan transmigrasi sebagai pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap para Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Para Pemohon mengakui bahwa kegiatan atau penyelenggaraan transmigrasi merupakan program yang perlu dikembangkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, proses dan tahapan penyelenggaraannya wajib tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak konstitusional orang lain. Dalam kaitan ini, para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Ketransmigrasian tidak menjelaskan secara detail bagaimana sebenarnya tahapan-tahapan/prosedur pengadaan tanah bagi kegiatan penyelenggaraan transmigrasi sebelum lahan tersebut ditetapkan oleh pemerintah/pelaksana undang-undang sebagai tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi, terutama mengenai tahapan pemberian ganti kerugian kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh kegiatan itu.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 24 ayat (1) tidak menjelaskan adanya frasa “pemberian ganti kerugian” terhadap tanah yang dilekati alas hak melainkan hanya dijelaskan bahwa terhadap tanah yang dilekati alas hak tersebut terlebih dahulu harus “dibebaskan”. Hal ini, menurut para Pemohon, merupakan istilah yang multitafsir karena pemerintah/pelaksana Undang-Undang dapat menafsirkan secara bebas tanpa harus memberikan ganti kerugian dengan alasan tidak ada kewajiban untuk itu. Dalil para Pemohon tersebut didasarkan pada Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU Ketrasmigrasian yang menyatakan, *“Penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi dapat berasal dari tanah negara dan/atau tanah hak. Apabila berasal dari tanah hak, tanah dimaksud harus terlebih dahulu dibebaskan dari segala hak atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya, dan selanjutnya diproses hak pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Menurut para Pemohon, pemerintah/pelaksana Undang-Undang telah menafsirkan secara bebas dan sewenang-wenang ketentuan dalam UU Ketrasmigrasian tersebut sehingga mengeluarkan Surat Keputusan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi di atas tanah yang dilekati hak milik atas nama para Pemohon sehingga tanah milik para Pemohon tersebut saat ini seolah-olah merupakan tanah milik Pemerintah.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukumnya, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan transmigrasi adalah bagian dari upaya itu. Oleh karena itu sudah merupakan tugas negara, *in casu* Pemerintah, untuk mengusahakannya. Dalam penyelenggaraan kegiatan transmigrasi itu, ketersediaan lahan atau tanah merupakan faktor penting,

bahkan utama yang terlebih dahulu harus terjamin ketersediaannya. Dengan demikian, keberadaan Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian justru merupakan pengejawantahan dari kewajiban negara dalam melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 dimaksud.

Hal itu juga tampak jelas dari Konsiderans “Menimbang” UU Ketransmigrasian yang pada intinya menegaskan bahwa transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 dan merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan (vide Konsiderans bagian “Menimbang” huruf a dan huruf b UU Ketransmigrasian). Sementara itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo* dikatakan, antara lain, bahwa Pemerintah bersama-sama rakyat Indonesia berkewajiban memanfaatkan, mengolah, dan membina seluruh sumber daya dan kekayaan alam guna tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual, sebagaimana diamanatkan pada ayat (3) Pasal 33 UUD 1945;

2. Bahwa isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah materi muatan norma Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945? Terhadap hal ini Mahkamah berpendapat, sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 di atas, Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian dimaksud justru merupakan pengejawantahan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Selain itu, dalam membaca dan memahami materi muatan dalam Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian tersebut tidaklah boleh dilakukan tanpa mengaitkan dengan ketentuan lain dalam Undang-Undang yang bersangkutan maupun dengan Undang-Undang lain yang berkaitan.

Pasal 23 UU Ketransmigrasian selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi.*
- (2) *Alokasi penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU Ketransmigrasian itu saja telah jelas bahwa pelaksanaan UU Ketransmigrasian, khususnya dalam penyediaan tanah, tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, Pasal 24 UU Ketransmigrasian menyatakan:

- (1) *Tanah yang diperoleh Pemerintah untuk penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan dengan hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (2) *Dalam hal tanah yang akan Diberikan kepada transmigran dikuasi oleh Badan Usaha, tanah tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) *Tanah yang diperuntukkan bagi transmigran diberikan dengan status hak milik.*

Dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU Ketransmigrasian dinyatakan, *“Penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi dapat berasal dari tanah negara dan/atau tanah hak. Apabila berasal dari tanah hak, tanah dimaksud harus terlebih dahulu dibebaskan dari segala hak atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya, dan selanjutnya diproses hak pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Dengan ketentuan ini, apabila dihubungkan dengan dalil para Pemohon, telah jelas bahwa undang-undang memerintahkan jika tanah para Pemohon yang bersertifikat hak milik tersebut hendak dijadikan sebagai bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan transmigrasi maka terlebih dahulu harus dibebaskan dari segala hak yang berada di atas tanah itu. Pengertian *“dibebaskan dari segala hak”* dalam ketentuan dimaksud bukanlah berarti bahwa negara atau pemerintah boleh mengambil tanah itu secara sewenang-wenang melainkan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pembebasan tanah, yang di dalamnya termasuk ketentuan tentang pemberian ganti kerugian. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang *a quo* ditegaskan, *“Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan*

pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak". Sementara dalam Pasal 6-nya dinyatakan, "*Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah Pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Pengadaan tanah untuk kegiatan transmigrasi jelas merupakan bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga apabila terdapat alas hak di atas tanah itu mutlak diberi ganti kerugian;

3. Bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan para Pemohon, Mahkamah menangkap inti dari permohonan para Pemohon sesungguhnya bukanlah berkenaan dengan inkonstitusionalnya Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian melainkan kekhawatiran para Pemohon kalau-kalau terhadap tanah miliknya yang telah ditetapkan sebagai tanah yang disediakan untuk kegiatan transmigrasi itu tidak akan diberikan ganti kerugian. Para Pemohon tidak menjelaskan apakah terhadap tanah para Pemohon itu telah diambil secara paksa atau sewenang-wenang oleh negara atau Pemerintah tanpa pembayaran ganti kerugian. Para Pemohon hanya menguraikan kemungkinan-kemungkinan yang dikhawatirkan akan terjadi menurut anggapan para Pemohon sendiri, bukan berdasarkan peristiwa nyata yang telah terjadi terhadap diri para Pemohon. Sementara itu, terhadap kekhawatiran para Pemohon akan ditetapkan sebagai tersangka menyerobot tanah negara dengan merujuk pada adanya beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam hal ini, menurut Mahkamah, kekhawatiran demikian terlalu berlebihan. *Pertama*, pihak-pihak yang oleh para Pemohon dikatakan telah ditetapkan sebagai tersangka itu tidak jelas apakah mereka benar-benar memiliki alas hak atas tanah itu, sebagaimana halnya para Pemohon, ataukah mereka benar-benar menyerobot dan menjual tanah negara. Dalam persidangan para Pemohon tidak dapat membuktikan alasan penetapan sebagai tersangka terhadap orang-orang dimaksud. *Kedua*, para Pemohon sendiri menyatakan bahwa para Pemohon adalah pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang termasuk ke dalam tanah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan transmigrasi itu sehingga

menjadi tidak masuk akal apabila para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;

4. Bahwa keberatan para Pemohon sesungguhnya lebih ditujukan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1431/V/Tahun 2007, bukan pada inkonstitusionalnya Pasal 23 ayat (1) UU Ketrasmigrasian. Dalam hal ini, andaikataupun benar tanah para Pemohon telah diambil secara sewenang-wenang oleh negara, *in casu* Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur dimaksud, *quod non*, hal itu tidak menghalangi hak para Pemohon untuk menempuh upaya hukum.

[3.10] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam materi muatan Pasal 23 ayat (1) UU Ketrasmigrasian sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 16.06 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**